

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG IMAM DAN SHALAT

### BERJAMAAH

#### A. Identifikasi Tentang Imam

##### 1. Defenisi Imam

Dalam bahasa arab, kata imam bisa mengacu kepada dua pengertian yang berbeda: Pertama adalah imam sughra dan kedua adalah imam kubra. Yang di maksud imam sughra adalah imam dalam shalat berjamaah. Sedangkan imam kubra maksudnya adalah pemimpin atau kepala negara. Secara bahasa, kata imam punya banyak makna. Di antara makna itu adalah *al-qashdu* yang berarti tujuan atau arah. Selain itu imam juga bermakna *at-taqaddum* yang bermakna maju kedepan<sup>17</sup>.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan imam dalam shalat adalah orang yang shalat nya diikuti orang shalat yang lain dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariah, Imam disebut juga khalifah yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Di dalam al-Qur'an disebutkan kata imam (pemimpin) dan aimmah (pemimpin-pemimpin)<sup>18</sup>.

Menurut wahbah al-Zuhaili, kata imam mempunyai dua pengertian luas dan sempit. Definisi yang luas berarti hak pengendalian yang menyeluruh atas manusia atau memberikan ketaatan pada ketua dalam perkara agama dan dunia. Dalam pengertian sempit, maksudnya adalah

<sup>17</sup> Wahbah Az-zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. II, h. 73

<sup>18</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imam shalat yang berarti hubungan shalat seseorang dengan imamnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa imam adalah orang yang memimpin pelaksanaan shalat jama'ah.

Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal orang yang lebih mengerti hukum agama dan bagus bacaanya harus didahulukan untuk menjadi imam, kemudian orang yang lebih baik bacaannya saja, kemudian orang yang lebih faham hukumhukum salat, kemudian orang yang lebih baik bacaannya tetapi tidak tahu hukum salatnya, kemudian orang yang lebih dahulu hijrah, kemudian orang yang lebih taqwa, kemudian orang yang lebih *wara'*. Dan kalau semua sama, hendaknya diundi<sup>19</sup>.

Menujuk imam adalah sebuah kewajiban syar'i dan termasuk hal-hal yang wajib menurut kesepakatan ulama. Disyaratkan seorang imam itu haruslah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mampu, dan berasal dari suku quraisy. Adapun imam kecil adalah imam shalat, yaitu kaitan shalat makmum dengan imam.

## 2. Dasar Hukum

Sebagai sumber pokok hukum Islam, didalam Al-qur'an maupun al-Sunnah banyak yang menyebutkan tentang Imam, serta memerintahkan secara jelas dan tegas.

### a. Al-Qur'an

Q.S Al-Anbiya' : 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ  
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

<sup>19</sup> Ibid.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

Ayat al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa orang yang diikuti dan ditaati dalam baik atau buruknya, maka bisa disebut jadi imam.

## b. Al-sunnah

Ada beberapa hadist yang menerangkan tentang imam :

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ 20

Artinya: *Dari Malik bin Huwairits bahwa Nabi saw bersabda “Maka jika telah tiba waktu shalat, hendaklah salah seorang diantara kamu azan, dan yang tertua diantara kamu menjadi imam”.* (H.R Al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوذُهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ فَعُوذًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا فَعُوذًا أَجْمَعُونَ ٢١

“Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Nabi SAW pernah jatuh dari kuda sehingga bagian kanannya terluka, lalu kami datang menjenguk beliau. Kemudian tiba waktu shalat, lalu beliau shalat bersama kami sambil duduk dan kami pun shalat di belakang beliau sambil duduk. Ketika selesai shalat, beliau bersabda, *"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam bertakbir maka*

<sup>20</sup>. Al- Bukhori, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 125.

<sup>21</sup>. Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), Jil. II,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bertakbirlah, kalau imam bersujud maka bersujudlah, kalau imam bangun maka bangunlah, kalau imam mengucapkan, sami'allahu liman hamidah ucapkanlah rabbanaa walakal hamdu. Apabila imam shalat dengan duduk, maka shalatlah kamu semua dengan duduk."*

## 3. Syarat Sah Imam

Kepemimpinan seorang imam itu akan sah karena syarat-syarat berikut.

- a. Islam. tidak sah bila imam itu orang kafir, disepakati oleh semua ulama. Hambali menyebutkan, jika seorang shalat dibelakang orang yang diragukan keislamannya atau ia waria maka shalatnya sah selama belum jelas diketahui kekafirannya atau awal warianya masih dipermasalahkan. Karena secara lahir, orang yang shalat itu hanyalah seorang muslim, apalagi ia mengimami kaum laki-laki. Namun, jika setelah shalat baru diketahui dengan jelas kekafirannya atau bentuknya waria maka orang tadi wajib mengulangi shalatnya. Seseorang bisa dihukumi sebagai muslim jika ia shalat, baik saat berada di daerah perang atau aman. Baik melakukan shalat secara berjamaah ataupun sendiri.
- b. Orang yang paling pandai (bagus) bacaanya (Al-Qur'an).
- c. Orang yang bagus dalam penguasaan terhadap hadist.
- d. Orang yang lebih dulu hijrah
- e. Orang yang lebih tua umurnya

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam telah mengatur syarat-syarat menjadi imam dalam shalat berjamaah, orang yang utama menjadi imam adalah orang yang paling pandai (bagus) bacaanya (Al-Qur'an). Jika dalam hal ini mereka sama, maka diutamakan yang lebih bagus penguasaannya terhadap hadits. Jika dalam hal ini mereka sama maka diutamakan yang lebih dahulu hijrah. Jika dalam hal ini mereka juga sama maka diutamakan yang lebih tua umurnya<sup>22</sup>. Berdasarkan hadits Nabi :

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَوْمَ الْقَوْمِ أَفْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًا- وَلَا يُؤْمِنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ" ( . ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Yang mengimami kaum adalah orang yang paling pandai membaca al-Qur'an di antara mereka. Jika dalam bacaan mereka sama, maka yang paling banyak mengetahui tentang Sunnah di antara mereka. Jika dalam Sunnah mereka sama, maka yang paling dahulu berhijrah di antara mereka. Jika dalam hijrah mereka sama, maka yang paling dahulu masuk Islam di antara mereka." Dalam suatu riwayat: "Yang paling tua." "Dan Janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya dan janganlah ia duduk di rumahnya di tempat kehormatannya kecuali dengan seidzinnya." Riwayat Muslim.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: ( جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا. قَالَ: فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ أَحَدَكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا. قَالَ: فَانظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمَونِي. وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ<sup>24</sup>

"Amar Ibnu Salamah berkata: Ayahku berkata: Aku sampaikan sesuatu yang benar-benar dari Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Beliau bersabda: "Bila waktu sholat telah datang, maka hendaknya seorang di

<sup>22</sup>. Wahbah al-Zuhaili, Op.Cit, h. 181.

<sup>23</sup>. Imam Muslim, Op.cit, h. 20.

<sup>24</sup>. Abu Daud, Op.Cit, h. 142.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara kamu beradzan dan hendaknya orang yang paling banyak menghafal Qur'an di antara kamu menjadi imam." Amar berkata: Lalu mereka mencari-cari dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak menghafal Qur'an melebihi diriku, maka mereka memajukan aku (untuk menjadi imam) padahal aku baru berumur enam atau tujuh tahun. Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan Nasa'i.

Dari hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang diutamakan untuk menjadi imam adalah orang yang pandai bacaan al-Quran, yang kedua orang yang bagus penguasaannya terhadap hadits, yang ketiga orang yang dahulu hijrah, kemudian orang yang lebih tua umurnya.

Seorang anak kecil yang sudah mumayyiz (bisa membedakan antara yang baik dan buruk) boleh menjadi imam. Begitu juga orang buta, ia boleh menjadi imam. Orang yang berdiri boleh menjadi imam bagi orang yang duduk. Orang yang duduk boleh menjadi imam bagi orang yang berdiri. Orang yang melaksanakan shalat fardhu boleh menjadi imam bagi orang yang melaksanakan shalat sunnah. Orang yang melaksanakan shalat sunnah boleh menjadi imam bagi orang yang melaksanakan shalat fardhu. Dan begitu juga orang yang rendah kedudukannya boleh menjadi imam bagi orang yang lebih tinggi kedudukannya<sup>25</sup>.

Hal ini didukung oleh dalil-dalil dari perbuatan Rasulullah SAW:

- a) Rasulullah saw. pernah menyerahkan posisi imam kepada Ibnu Ummi Maktum di Madinah sebanyak dua kali untuk mengimami umat islam, sedang ia adalah orang buta.
- b) Rasulullah saw. Pernah shalat di belakang Abu Bakar dengan duduk pada saat beliau sakit yang menghantarkan kepada wafat beliau.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 434.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Rasulullah saw. Pernah shalat di rimah beliau dalam keadaan duduk, sedangkan di belakang beliau orang-orang yang bermakmum kepadanya dengan berdiri. Maka beliau memberikan isyarat kepada mereka agar duduk<sup>26</sup>.
  - d) Amr bin salamah pernah shalat bersama dengan kaumnya (menjadi imam), sedang ia masih berumur enam atau tujuh tahun.
4. Orang Yang Tidak Berhak Menjadi Imam
- a. Imam yang tidak disukai kebanyakan jamaah solat
  - b. Imam yang berkunjung
  - c. Orang yang mengimami jamaah sebelum datang imam rutinnya.

## B. Identifikasi Tentang Shalat Berjamaah

### 1. Pengertian Shalat Berjamaah

Shalat menurut bahasa adalah “doa,, dengan kata lain mempunyai arti “mengagungkan,, *Shalla-yushallu-shalatan* adalah akar kata shalat yang berasal dari bahasa Arab yang berarti “berdoa atau mendirikan shalat,,. Kata shalat, jamaknya adalah *shalawat* yang berarti “menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur, dan memohon bantuan,,<sup>27</sup> Sedangkan shalat menurut istilah adalah “ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam,,<sup>28</sup> Dalam melakukan shalat berarti beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 345.

<sup>27</sup> Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 91

<sup>28</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja rosdakarya: 2013)

hal. 175

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran, dkk, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 145.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sayyid Sabiq shalat ialah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah SWT dan diakhiri dengan memberi salam.<sup>4</sup> Perkataan tersebut berupa bacaan-bacaan al-Qur'an, takbir, tasbih, dan doa. Sedangkan perbuatan yang dimaksud berupa gerakan- gerakan dalam shalat misalnya berdiri, ruku", sujud, duduk, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dalam shalat.

Shalat berjamaah yaitu shalat yang dilakukan secara bersama-sama dengan di tuntun oleh seorang yang disebut imam<sup>30</sup>. Apa bila dua orang shalat bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mengikuti yang lain, keduanya dinamakan shalat berjamaah. Orang yang diikuti(yang dihadapan) dinamakan imam, sedangkan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum<sup>31</sup>.

Dalam buku Fikih Islam lengkap yang ditulis oleh Moh. Rifai menyatakan, shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh orang banyak bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang diantara mereka yang lebih fasih bacanya dan lebih mengerti tentang Hukum Islam dipilih menjadi Imam. Dia berdiri di depan sekali, dan yang lainnya berdiri di belakangnya sebagai makmum.

## 2. Dasar Hukum Tentang Shalat Berjamaah

Sebagai sumber pokok hukum Islam, didalam Al-qur'an maupun al-Sunnah banyak yang menyebutkan tentang Imam, serta memerintahkan secara jelas dan tegas.

<sup>30</sup> Amir Syarifudin, *garis-garis besar fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. Ke-1, Cet. Ke-3, h.31

<sup>31</sup>. Sulaiman Rasjid, Haji, *fikih islam, (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet. Ke-57, h. 106



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Al-Qur'an

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ

Artinya “Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu.” (An-Nisa’: 102)

## b. Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>32</sup>

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sholat berjama'ah itu lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada sholat sendirian." Muttafaq Alaihi.

## 3. Hukum Shalat Berjamaah

Ulama berbeda pendapat tentang hukum berjama'ah bagi setiap orang yang mendengar adzan. Sebagian mereka menyatakan bahwa hukum pelaksanaan shalat berjama'ah itu fardhu 'ain, tapi kebanyakan ulama berpendapat sunnah<sup>33</sup>.

Hukum shalat berjama'ah itu adalah *sunnah al-muakkadah* yaitu perbuatan yang dianjurkan dengan nilai pahala yang tinggi. Hal ini didasarkan kepada hadist Nabi Rasulullah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً<sup>34</sup>

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar,

<sup>32</sup>. Al-Bukhori, Op.Cit, h. 85.

<sup>33</sup> Lahmudin Nasution, loc.cit

<sup>34</sup>. Al- Bukhori, Op. Cit, h.85.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Shalat berjama'ah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."

Sebagaimana ulama mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu adalah fardhu'ain (wajib 'ain), sebagian berpendapat bahwa shalat berjama'ah itu fardhu khifayah, dan sebagian lagi berpendapat sunnah muakkad (sunat istimewa). Yang akhir inilah hukum yang lebih layak, kecuali bagi shalat jum'at. Menurut kaidah persesuaian beberapa dalil dalam masalah ini, seperti yang telah disebutkan di atas, pengarang *Nailul Autar* berkata, "pendapat seadil-adilnya dan lebih dekat kepada yang betul ialah shalat berjama'ah itu sunat muakkad<sup>35</sup>. Bagi laki-laki, shalat lima waktu berjama'ah di masjid lebih baik dari pada shalat berjama'ah di rumah, kecuali shalat sunat, maka di rumah lebih baik. Bagi perempuan, shalat di rumah lebih baik karena hal ini lebih aman bagi mereka<sup>36</sup>."

Keutamaan shalat berjama'ah ini ditentukan untuk shalat fardhu, sedangkan untuk shalat sunat seseorang melakukannya berjama'ah atau sendiri-sendiri<sup>37</sup>. Rasulullah menjelaskan didalam haditsnya suatu penegasan tentang wajibnya berjama'ah ketika tidak terdapat halangan, yaitu:

إِنَّ الْأَعْمَى اسْتَأْذَنَهُ فِي التَّخْلُفِ عَنِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ لَأَقَابِدَلَهُ ،  
فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَسْمِعِ النَّدَاءَ ؟ قَالَ  
: نَعَمْ ، قَالَ : لِأَجِدُ لَكَ رُخْصَةً . (رواه مسلم)<sup>38</sup>

Artinya: "seorang buta minta izin kepada Rasul SAW untuk meninggalkan shalat jama'ah, karena tidak ada penuntun jalan baginnya. Maka Nabi SAW mengizinkannya. Kemudian Nabi SAW

<sup>35</sup> Sulaiman Rasjid, loc.cit

<sup>36</sup> Ibid, h. 108

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, loc.cit

<sup>38</sup> . Imam Muslim, Op.Cit, h. 182.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bertanya: “adakah engkau mendengar adzan? “jawabanya: “ya. “kata Nabi SAW: aku tidak mendapati suatu alasan(izin bagimu)*

Hadist tersebut seperti suatu penegasan tentang wajibnya berjama’ah ketika tidak terdapat halangan.

Syariat kita didasarkan atas sesuatu yang mudah dan berprinsip menghilangkan kesulitan. Jika ibadah kepada Allah swt dilakukan tanpa tekanan yang memberatkan dan menyulitkan, maka ia akan menghasilkan buah yang baik dan diberkahi.

Keutamaan shalat berjama’ah telah dilansir dan ditetapkan dalam sejumlah hadist, dan semuanya menuntut orang muslim untuk melaksanakannya kecuali jika ada udzur atau halangan yang tidak memungkinkan untuk memenuhinya<sup>39</sup>.

Sebagai seorang muslim haruslah selalu menjaga shalatnya agar selalu terlaksana secara berjama’ah supaya mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Diantara keutamaan shalat berjama’ah adalah:

1. Memperbanyak langkah ke mesjid. Setiap langkah ke mesjid akan menghapus dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah SWT.
2. Mempererat hubungan ukhuwah dan solidaritas sosial dengan masyarakat.
3. Mengucapkan secara berjama’ah yang akan diikuti oleh para malaikat Allah.

<sup>39</sup>. Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih Ibadah, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. Ke-1, h. 262-263

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Membentuk shaf yang rapi yang akan semakin menjauhkan kita dari gangguan dan godaan syaitan saat shalat.
5. Menghindarkan kita dari lupa dan tersalah saat shalat karena bersama kita ada iman, kalau imamnya tersalah maka ada makmum yang akan mengingatkan<sup>40</sup>.

Adapun udzur-uzdur yang membolehkan tidak mengikuti berjama'ah antara lain sebagai berikut:

1. Sakit keras yang menyulitkan untuk datang ke mesjid atau tempat berjama'ah.
2. Hujan lebat yang membuat orang harus menutupi kepalanya, kecuali dalam bahaasa modern jika ia dapat melindungi diri dengan masuk kedalam mobil atau memakai payung. Jika demikian halnya, maka unsure *musyaqqah* (kesulitan) hilang dan ia tidak bisa disebut sebagai udzur. Hal ini di pertegas oleh hadist narasi Ibnu Umar bahwa Rasulullah memerintahkan *muadzin* untuk mengumandangkan adzan (shalat jama'ah) didalam yang dingin atau hujan lebat dalam perjalanan, seraya bersabda, “ayo shalat didalam kendaraan.” Perbatasan dalam perjalanan di sini tidak untuk perlindungan diri, akan tetapi yang dijadikan acuan pembolehan dalam perjalanan adalah ada tidaknya unsure *masqqah*.
3. Di antara halangan yang diperbolehkan untuk meninggalkan jama'ah adalah cuaca yang sangat dingin, keadaan gelap gulita, menahan

<sup>40</sup>. Helmi Bastri, *Fikih Ibadah (Panduan Ibadah Seorang Muslim)*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), h. 57-58.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kencing, berak dan kentut, takut pada orang zalim atau dari orang yang mengutangi sedangkan dia masih dalam keadaan belum mampu membayar. Semua itu masuk dalam keumuman halangan yang membolehkan meninggalkan berjama'ah<sup>41</sup>.

Dalam buku fiqh yang ditulis oleh Lahmuddin Nasution mengatakan bahwa, tuntunan untuk berjama'ah ini, dapat gugur dari seseorang dengan adanya beberapa udzur, seperti hujan, angin malam yang kuat, lumpur jalanan, cuaca yang sangat panas atau dingin, rasa lapar atau haus yang berat, sakit, terdesak oleh hadast, takut kepada orang piutang sedangkan dirinya belum mampu untuk membayar hutang, takut akan hukuman yang masih diharapkan diampuni, takut tertinggal dari rombongan, atau tidak mempunyai pakaian yang layak, baru memakan makanan berbau, dan keperluan merawat orang sakit<sup>42</sup>.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هَوًى يُدَافِعُ الْأَخْبَتَيْنِ. رواه أحمد و مسلم<sup>43</sup>

*Artinya: Dari Aisyah. Rasulullah Saw. Telah bersabda, “jangan shalat sewaktu makanan telah dihidangkan (dihadapannya) dan sewaktu orang yang bersangkutan menahan dua hajatnya (kencing dan buang air besar)”<sup>44</sup>.*

### Ⓒ Syarat Shalat Berjama'ah

Syarat- syarat berjama'ah dapat dikategorikan menjadi dua; syarat yang berhubungan dengan imam dan syarat-syarat yang berhubungan dengan makmum.

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, loc,cit

<sup>42</sup> Lahmuddin Nasution, loc.cit

<sup>43</sup> Al- Baihaqi, op.cit, h.193

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, op.cit, h. 117

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian pertama, syarat-syarat yang berhubungan dengan imam.

Seorang imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam, karena itu adalah syarat utama dalam pendekatan diri seorang hamba kepada Allah swt.
- b. Akil / berakal. Bila orang gila sedang sehat akal nya jadi imam, maka shalat berjama'ah itu sah. Bila dia sedang gila, maka shalat itu tidak sah<sup>45</sup>.
- c. Baligh, berujuk hadist narasi Ali, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Diangkatlah pena dari tiga orang (perbuatan mereka tidak dicatat sebagai kebaikan maupun keburukan): Dari orang gila yang kehilangan control atas akal nya sampai ia sadar, dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia baligh.
- d. Laki-laki. Imam shalat berjama'ah harus seorang laki-laki, dan wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki.
- e. Qari' (bacaanya memenuhi syarat membaca). Imam haruslah orang yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Dengan bahasa lain, orang yang tidak ahli membaca Al-Qur'an, karena shalat meniscayakan membaca Al-Qur'an.

Bagian kedua, syarat mengikuti berjama'ah, yaitu berhubungan dengan makmum:

- a. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam.
- b. Tidak boleh mendahului imam.

<sup>45</sup> Kahar Mansyur, *Shalat Wajib Menurut Mazhab yang Empat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), Cet. Ke 1, h. 337

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengetahui gerakan perpindahan imam, dengan melihat, mendengar atau mengikuti dari jama'ah lain.
- d. Mengikuti imam, dalam artian bahwa gerakan makmum dalam shalat harus setelah gerakan imam<sup>46</sup>.
- e. Makmum mengetahui status dan keadaan imam, apakah imamnya termasuk orang yang muqim (penduduk setempat) atau orang yang musafir<sup>47</sup>.
- f. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan dari imam.
- g. Perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, tetapi dibenarkan mengimami perempuan lainnya.
- h. Sebaiknya yang menjadi imam bagi suatu jama'ah ialah orang yang paling faqih di antara mereka. Rasulullah saw. Bersabda:<sup>48</sup>

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ إِسْلَامًا وَلَا يَوْمُ الرَّجُلِ الرَّجُلِ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَفْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ<sup>49</sup>

*Artinya: “(yang paling baik) yang menjadi imam bagi suatu kaum ialah yang terbaik membaca Al-Kitab. Bila dalam membaca Al-Kitab mereka sama, maka yang paling mengetahui sunnah; jika dalam hal mengetahui sunnah mereka sama maka yang lebih dahulu hijrah, jika masa hijrahnya sama juga maka yang lebih dahulu islam nya. Janganlah seorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya, dan jangan pula ia duduk pada kedudukan kehormatan di rumah seseorang kecuali dengan izinya. “(muttafaq ‘alaih)<sup>50</sup>*

<sup>46</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, loc.cit.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Muhammad bin ‘isa Abu ‘Isa At-Turmudzi As-Salami, op.cit, h. 79

<sup>50</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Syyed Hawwas, op.cit., h. 92

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu hanifah dan Ahmad memahami hadist ini menurut zahirnya sehingga mereka mengatakan bahwa yang paling berhak menjadi imam ialah yang paling baik bacaanya. Akan tetapi, Imam Syafi'I dan lainnya memahami bahwa yang di maksudkan ialah yang paling faqih, sebab dalam kedudukan sebagai imam, pengetahuan tentang hukum-hukum (fiqh) shalat lebih diperlukan dari pada sekedar bacaan. Lagi pula, berbeda dengan zaman sekarang, pada masa Rasulullah saw<sup>51</sup>.

Untuk sahnya berjama'ah, disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Niat mengikuti imam.
- b. Posisi makmum tidak lebih kedepan dari pada imam. Dalam hal ini, sebaiknya diperhatikan agar posisi berdirinya makmum adalah sebagai berikut:
  1. Bila makmum hanya seorang laki-laki, walaupun belum dewasa, ia berdiri disebelah kanan dan sedikit mundur dari imam.
  2. Bila setelah itu datang lagi seorang laki-laki lainnya, ia berdiri disebelah kiri kemudian si imam maju atau kedua makmum tersebut mundur.
  3. Bila makmum itu laki-laki, dua orang atau lebih, mereka bersaf dibelakang imam. Demikian juga apabila makmum itu seorang laki-laki dewasa dan seorang anak laki-laki.

---

<sup>51</sup> Ibid



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jika makmumnya perempuan, walaupun seorang, ia berdiri di belakang imam.
5. Jika makmum terdiri atas jama'ah laki-laki dewasa dan anak-anak, maka laki-laki dewasa bersaf di belakang imam kemudian disambung oleh anak-anak laki-laki.

Jika bersama mereka terdapat juga perempuan maka perempuan itu, seorang atau banyak, bersaf dibelakang anak-anak<sup>52</sup>.

- c. Makmum dan Imam berada pada satu tempat. Jika keduanya shalat di dalam masjid, maka makmum sah walaupun ia jauh dari imamnya, asalkan ia dapat mengetahui shalat imam melalui suara atau dengan melihat gerakannya, dan posisi makmum tidak lebih ke depan dari pada imam. Apabila terdapat bangunan atau dinding yang memisahkan keduanya, maka disyaratkan adanya pintu yang dapat menghubungkan tempat mereka. Shalat juga sah jika imam berada didalam mesjid sedangkan makmum di luar, tetapi jaraknya tidak lebih 300 hasta, dari sisi masjid itu dan tidak terdapat bangunan atau dinding yang menghalangi. Jika kedua nya berada tidak dimesjid, maka jarak antara makmum dengan imam tidak boleh lebih dari 300 hasta, dan tidak boleh ada dinding yang menghalangi.
- d. Tata laksana shalat makmum serupa dengan shalat imam. Dengan demikian orang yang shalat zuhur misalnya tidak sah mengikuti orang yang shalat jenazah, atau shalat kusuf.

---

<sup>52</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Makmum harus menyesuaikan diri dalam melakukan (atau tidak melakukan) sunnah shalat yang perbedaan pada pelaksanaannya dipandang buruk, seperti tasyahhud awal, sujud tilawah dan qunut.
- f. Makmum harus mengikuti imam dalam melakukan perbuatan-perbuatann shalat tidak lebih dahulu takbirat al-ihram, tidak mendahului imam dan tidak pula ketinggalan darinya dalam melakukan dua rukun fi'li<sup>53</sup>.

Cara melakukan shalat berjama'ah adalah dengan sepenuhnya mengikuti apa yang dilakukan imam yang menuntun shalat berjama'ah itu, walaupun mengubah bentuk shalat makmum yang mengikuti bila ia shalat secara sendiri.

Keharusan mengikuti cara yang dilakukan imam itu didasarkan pada petunjuk Nabi dalam hadist yang berasal dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan lafadznya berasal dari dua hadist yang sahih sabda Nabi:<sup>54</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 إِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا , وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ , وَإِذَا رَكَعَ  
 فَارْكَعُوا , وَلَا تَرَكَعُوا حَتَّى يَرَكَعَ , وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , فَقُولُوا اللَّهُمَّ  
 رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ , وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا , وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ , وَإِذَا صَلَّى  
 قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا , وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ,  
 وَهَذَا الْفَرْقُ , وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

<sup>53</sup> Ibid, h. 94-95

<sup>54</sup> Amir Syarifudin, op.cit., h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka apabila ia telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian dan jangan bertakbir sebelum ia bertakbir. Apabila ia telah ruku’, maka ruku’lah kalian dan jangan ruku’ sebelum ia ruku’. Apabila ia mengucapkan (sami’a allahuliman hamidah) maka ucapkanlah (allahumma rabbana lakalhamdu). Apabila ia telah sujud, sujudlah kalian dan jangan sujud sebelum ia sujud. Apabila ia shalat berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri dan apabila ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semua dengan duduk.” Riwayat Abu Dawud. Lafadhnya berasal dari shahih Bukhari-Muslim<sup>55</sup>.*

#### D. Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Shalat Berjama’ah

Para ulama sepakat bahwa

1. Shalat berjama’ah itu lebih afdhal dari pada shalat sendirian.
2. Mengiringi imam hukumnya wajib, yang harus dikerjakan oleh setiap makmum, tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum shalat sendirian atau seorang makmum yang mendahului / menyertai imam nya, apakah shalat mereka itu benar dan sah atau hanya kurang fadhilahnya<sup>56</sup>

Jumhur fuqaha’ sepakat bahwa wanita tidak wajib shalat berjama’ah. Namun, kemudian mereka berbeda pendapat dalam masalah status hukum nya. Sebagian ada yang *mandub*(dianjurkan), sebagian lagi mengatakan makruh, dan yang lain membedakan antara gadis dan wanita tua, dengan rincian makruh untuk yang gadis dan boleh untuk lanjut usia.

Jika memperhatikan dalil-dalil sunnah maka anjuran bagi wanita untuk menghadiri shalat berjama’ah bersama kaum laki-laki lebih tegas, karena ada hadist *shahih* yang menyatakan mereka pernah menghadiri shalat berjama’ah

<sup>55</sup> *Ibnu Hajar Astqalani, op.cit., h. 155*

<sup>56</sup> *Imam Hambali, op.cit., h. 126*

bersama Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: *"Rasulallah shalat shubuh bersama kaum wanita mukminat, mereka memakai kain besar (mukena) dan kembali kerumah ketika cahaya pagi sudah terang."* (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud). Hadist ini menunjukkan bahwa kaum wanita pada zaman Nabi mengikuti shalat berjama'ah di masjid bersama kaum laki-laki, dan dalam hadist ini tidak ada perbedaan antara gadis dengan lanjut usia<sup>57</sup>.

Para ulama berbeda pendapatnya tentang jama'ah bagi orang yang mendengar adzan. Menurut zunhur fuqaha, hukumnya adalah sunah atau fardhu kifayah. Menurut golongan Dhahiriah, hukumnya adalah fardhu 'ain bagi tiap-tiap orang mukalaf. Perbedaan pendapat fuqaha tersebut disebabkan karena adanya perlawanan antara mafhum hadis-hadis yang mengenai soal-soal tersebut<sup>58</sup>. Al-Nawawy mengatakan, bahwa pendapat yang terkuat ialah bahwa bagi orang-orang yang tinggal di pemukiman, kampung, atau kota, hukumnya fardhu kifayah. Syi'ar pelaksanaan jama'ah itu mesti cukup nyata, dengan jumlah yang disesuaikan dengan besarnya pemukiman. Untuk desa kecil satu tempat berjama'ah sudah cukup, tetapi di kota atau desa yang luas, haruslah dilaksanakan pada beberapa tempat<sup>59</sup>.

Jumhur fuqaha sepakat bahwa seorang makmum disunatkan berdiri disebelah kanan (agak mundur) imam, karena hal ini sudah diriwayatkan

<sup>57</sup> Su'ad Ibrahim Saleh, *fiqh ibadah Wanita, penerjemah Dr. Nadirsah Hawari, M.A., (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-2, h. 321*

<sup>58</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 280

<sup>59</sup> Lahmuddin Nasution, *op.cit.*, h. 90

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan shahih dalam hadist Ibnu Abbas r.a. dan lain-lainya. Apabila bilangan makmm ada tiga selain imam, maka mereka berdiri dibelakangnya.

Apabila jumlah makmum ada dua, selain imam, maka bermacam-macam pendapat fuqaha. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I, kedua makmum tersebut berdiri dibelakang imam. Menurut Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, serta fuqaha Kufah, imam berdiri diantara kedua makmum tersebut (agak kedepan)<sup>60</sup>.

Bagi wanita disunatkan berdiri dibelakang makmum lelaki ), sekiranya ada orang lelaki selain imam, atau berdiri di belakang imam, hal ini tidak diperselisihkan lagi, karena sudah diriwayatkan dengan shahih dari hadist Anas r.a. yang diriwayatkan oleh bukhari yang telah disebutkan sebelumnya<sup>61</sup>.

<sup>60</sup> *Ibnu Rusyd, op.cit, h. 295-296*

<sup>61</sup> *Ibid., h. 296-297*